



Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

1. Nama dan Alamat/Kedudukan

- I. Perhimpunan „Percikan Iman“ berkedudukan di Zürich didirikan berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Negara Konfederasi Swiss ayat 60-79 (ZGB Art. 60-79).
- II. Jangka waktu Perhimpunan ini tidak terbatas.

2. Maksud dan Tujuan

Perhimpunan Percikan Iman memiliki tujuan sebagai berikut:

- I. Pertemuan rutin sebagai wadah memperdalam ilmu keagamaan Islam. Melalui dakwah, kegiatan belajar-mengajar, dan pertemuan bersama untuk dapat mendukung, memperkuat dan memperdalam ilmu dan pemahaman agama para anggotanya.
- II. Mendukung pembentukan struktur juga pelayanan mengacu kepada asal-usul dan budaya Muslim Asia Tenggara, termasuk karya-karya Islami, bahan pelajaran dan sebagainya sesuai dengan kerangka komunikasinya.
- III. Memudahkan anggotanya untuk dapat didengar dalam berhubungan dengan jawatan pemerintah, sekolah, dsb., dalam menyampaikan minat dan keinginannya sejauh kemampuannya berkenaan dengan masalah agama, sosial dan budaya.
- IV. Atas nama perhimpunan bisa secara aktif mendatangi jawatan pemerintah dan organisasi lainnya untuk menyampaikan niat atau tujuan dari perhimpunan ini.
- V. Perhimpunan ini dapat membantu para anggotanya agar bisa melaksanakan kewajiban agamanya.
- VI. Perhimpunan ini bisa menolong pihak luar yang ingin mengenali agama Islam.
- VII. Terutama dalam organisasi dan bantuan untuk pendidikan agama Islam untuk anak-anak dan remaja memberikan nilai yang sangat besar.
- VIII. Kegiatan Perhimpunan Percikan Iman tidak boleh bertentangan dengan tujuan yang disebutkan diatas, dalam membela atau membawakan nilai-nilai dasar dan etika Keislaman.
- IX. Untuk mencapai tujuannya, persatuan ini dapat bekerjasama dengan payung organisasi atau organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.
- X. Perkumpulan ini tidak memiliki tujuan mengambil perolehan atau keuntungan pribadi.

3. Kekayaan/Dana

Pemasukan Perhimpunan Percikan Iman dikumpulkan melalui :

- I. Hadiah dan Sumbangan
- II. Pendapatan melalui berbagai kegiatan Perhimpunan Percikan Iman
- III. Pemasukan lain sesuai Undang-Undang
- IV. Iuran Anggota

4. Pelayanan Organisasi

- I. Pelayanan Organisasi diberikan berdasarkan kebijakan Pengurus Perhimpunan yang searah dengan tujuan Organisasi .
- II. Untuk memenuhi kebutuhan Perhimpunan ini Pengurus berhak menggunakan dana perhimpunan yang disediakan.
Pengurus bisa secara mandiri mengeluarkan biaya maksimal sesuai keputusan yang diberikan dalam Rapat Anggota, baik itu untuk pengeluaran sekali ataupun pengeluaran rutin per Tahun dan Proyek.
Pengeluaran luar biasa harus mendapatkan persetujuan melalui Rapat Anggota.

5. Keanggotaan

- I. Keanggotaan dapat diperoleh bagi mereka yang menaruh minat pada budaya muslim Asia Tenggara baik sebagai perorangan atau badan hukum.
- II. Barang siapa yang ingin menjadi anggota Perhimpunan Percikan Iman dapat melakukan permohonan kepada pengurus.
 - a. Penerimaan anggota baru dapat ditolak oleh Pengurus tanpa memberikan alasan/latar belakang.
 - b. Penerimaan sementara anggota baru bakal menjadi resmi keanggotaannya setelah disetujui dalam Rapat Anggota yang berikutnya.
- III. Keanggotaan akan hilang secara otomatis melalui kematian seseorang anggota, begitu juga oleh karena hilangnya kepribadian hukum bagi badan hukum.
- IV. Penarikan diri dari keanggotaan dilakukan dalam tenggang waktu 3 bulan. Dengan penarikan diri dari keanggotaan maka gugur pula kewajiban membayar iuran anggota.
- V. Pengurus dapat mengeluarkan seorang anggota, jika setelah melalui dua kali peringatan tertulis dan melewati tenggang waktu enam bulan belum juga memenuhi kewajibannya membayar iuran. Kewajiban membayar iuran anggota dalam hal ini tetap berlaku.

- VI. Jika seorang anggota melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan kepentingan perhimpunan, setelah sebelumnya mendapat peringatan melalui surat tercatat, dengan permintaan pengurus anggota tersebut setiap waktu dapat dikecualikan, dimana pembayaran iuran anggota dibatalkan mulai dari tanggal keluar. Anggota yang keluar atau dikeluarkan tidak memiliki hak atau tuntutan atas harta benda atau modal kekayaan perhimpunan.

6. Organ Perhimpunan

Organ Perhimpunan Percikan Iman terdiri dari :

- I. Rapat Anggota
- II. Pengurus
- III. Auditor

7. Rapat Anggota

- I. Rapat Anggota adalah organ tertinggi dari Perhimpunan Percikan Iman. Pertemuan ini diatur oleh Pengurus atau atas permintaan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota paling sedikit 1 bulan sebelum hari bersidang.
- II. Rapat Anggota Tahunan dilakukan setiap tahun.
Jadwal : dalam bulan Februari
Jika terdapat pertemuan perhimpunan di bulan Februari, maka Rapat Anggota dilakukan sebelum atau sesudahnya.
- III. Setiap anggota mulai usia 16 tahun berhak memberikan satu suara.
- IV. Dalam Rapat Anggota akan ditentukan organ lainnya dari Perhimpunan, mensahkan laporan tahunan, laporan keuangan dan anggaran pengeluaran. Dalam pertemuan tersebut keputusan atas perkara atau urusan lainnya yang disampaikan oleh pengurus atau dari tengah sidang diambil atas jumlah suara terbanyak dari yang hadir.
Jika jumlah suara berimbang, maka jumlah suara anggota pengurus dihitung ganda.
Perubahan didalam Anggaran Dasar atau pembubaran dari Perhimpunan „Percikan Iman“ ini harus disetujui paling sedikit setengah dari jumlah keseluruhan anggota.
- V. Usulan anggota pada pertemuan perhimpunan diserahkan secara tertulis paling lambat 21 hari sebelum hari bersidang.
- VI. Jalannya persidangan dan keputusan yang diambil dicatat didalam protokol yang dikirim paling lambat 14 hari sebelum hari persidangan dari Rapat Anggota yang berikutnya. Persidangan dan Protokol disampaikan dalam bahasa Jerman.
- VII. Tempat dan Waktu ditentukan oleh Presiden dan diumumkan paling sedikit dua minggu sebelum hari bersidang secara tertulis melalui E-mail (sesuai alamat E-mail anggota yang diberikan kepada pengurus). Dimana agenda rapat disusun sebagai berikut:
 - a. Kontrol kegiatan Perhimpunan “Percikan Iman”.

- b. Pemeriksaan rencana program kegiatan yang sesuai tujuan perhimpunan „Percikan Iman“. Rapat Anggota berhak memberikan perubahan atau perbaikan pada rencana program kegiatan.
 - c. Pemilihan anggota pengurus dan auditor (setiap 3 tahun sekali).
 - d. Rapat Anggota memberikan saran dan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar berkenaan dengan kebutuhan personal dan material untuk rencana kegiatan tersebut.
- VIII. Rapat Anggota menugaskan dua orang anggota dewasa untuk menjalankan protokol dan perangkumannya. Protokol ditandatangani oleh anggota pengurus dan penulis protokol.
- IX. Rapat Anggota dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan jumlah anggota yang hadir.
- X. Pemilihan dan pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota dilakukan dengan mengambil jumlah terbanyak dari suara sah yang masuk.
- XI. Kepemimpinan dalam Rapat Anggota dipegang oleh presiden, jika ia beralangan dapat diwakilkan. Jika yang mewakilkan juga beralangan, kepemimpinan dapat diambil alih oleh anggota pengurus yang tertua.
- XII. Hak suara bagi anggota yang beralangan dapat diwakilkan kepada anggota lainnya yang juga memiliki hak suara. Untuk mewakilkan suara diperlukan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rapat Anggota.
- XIII. Anggota dari Rapat Anggota bekerja tanpa dibayar.

8. Pengurus

- I. Pengurus terdiri dari paling sedikit 3 anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota dari anggota yang berusia penuh/dewasa, dimana para anggota pengurus bisa membagi fungsi dan tugas diantara mereka sendiri, kecuali untuk fungsi berikut:
 - a. Presiden
Bertugas memimpin kegiatan perhimpunan.
Mewakili Perhimpunan terhadap pihak luar.
Memegang kepemimpinan dalam Rapat Anggota dan pengurus.
 - b. Wakil Presiden/Sekretaris
Bertugas mendukung Presiden dalam memimpin kegiatan perhimpunan.
Menjalankan protokol Rapat Anggota dan pengurus.
 - c. Bendahara
Bertanggung jawab atas catatan pembukuan keuangan yang tepat.
 - d. Pengamat (jika terdiri lebih dar 3 orang didalam badan pengurus)

- II. Melalui Rapat Anggota dilakukan setiap 3 tahun sekali pemilihan baru bagi anggota pengurus. Dalam tahun pemilihan setiap kali ditentukan jumlah anggota pengurus.
- III. Pemilihan dilakukan secara terbuka.
- IV. Anggota Pengurus dapat dipilih ulang (maximal hingga 5 kali masa tugas).
- V. Pengurus memutuskan secara kollegial atau bersama.
- VI. Keputusan diambil melalui jumlah terbanyak dari yang hadir, jika terjadi jumlah berimbang maka presiden memiliki hak suara kedua. Pengurus secara seluruhnya mengatur perwakilan Perhimpunan termasuk hak menandatangani, sejauh tidak dimintai tanggung jawab oleh hukum dan Anggaran Dasar.
- VII. Pengurus berhak mengangkat orang lain atau Komisi tetap untuk tugas-tugas tertentu, yang sebagian bukan anggota perhimpunan atau Ahli Khusus. Orang atau Komisi yang ditunjuk wajib melaporkan kegiatan yang dijalankan, paling lambat memberikan laporan tahunan mengenai kegiatan yang bersangkutan.
- VIII. Setiap anggota Pengurus menguasai bahasa Jerman.
- IX. Anggota yang mengundurkan diri didalam masa tugas, akan diganti pada Rapat Anggota yang berikutnya.
- X. Jika jumlah anggota Pengurus yang terpilih menurun hingga kurang dari 3 orang, maka dalam jangka waktu 3 bulan harus diadakan lagi Rapat Anggota.
- XI. Melalui paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh anggota , anggota pengurus dapat untuk tidak dipilih lagi.
- XII. Tugas pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan dari Rapat Anggota.
 - b. Mengontrol kegiatan Perhimpunan Percikan Iman.
 - c. Mempertahankan garis tujuan Perhimpunan Percikan Iman.
 - d. Bertanggung jawab atas harta kekayaan Perhimpunan Percikan Iman. Memiliki wewenang melakukan pengeluaran keuangan dan pengelolaannya yang telah disetujui oleh Rapat Anggota untuk kegiatan perkumpulan. Pembukuan atas Pemasukan dan Pengeluaran keuangan dilakukan secara cermat dan dilaporkan pada setiap akhir tahun.
 - e. Menunjuk orang yang dipilih untuk menjalankan berbagai kegiatan seperti:
 - (1) Ahli Teologi/Ulama untuk menyampaikan ilmu agama Islam.
 - (2) Seseorang yang kompeten sebagai wakil dari organisasi lain yang memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Perhimpunan Percikan Iman.

- f. Mewakili kepentingan Perhimpunan Percikan Iman kepada pihak luar. Anggota pengurus bersama-sama memberikan dua tandatangan, dimana salah satunya harus dari presiden atau wakil presiden.
- XIII. Pengurus berkumpul atas panggilan presiden atau atas permintaan paling sedikit dua anggota pengurus.
- XIV. Keputusan pengurus dapat dilakukan secara tertulis ataupun pertelepon. Keputusan tersebut harus berdasarkan kebulatan suara dan dimasukkan dalam protokol.
- XV. Pengurus dan Komisi yang ada menjalankan protokol.

9. Auditor

- I. Auditor terdiri dari dua orang, adalah anggota yang dipilih dalam sidang Rapat Anggota atau diambil dari luar.
- II. Para Auditor tidak boleh menjadi anggota pengurus Perhimpunan Percikan Iman.
- III. Memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a) Memeriksa seluruh kegiatan keuangan berdasarkan bukti pembayaran, rekening dan dokumen lainnya.
 - b) Memeriksa apakah harta benda Perhimpunan digunakan dan dikelola sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - c) Menyampaikan laporan hasil inspeksi dan pengujian dalam pertemuan Rapat Anggota.

10. Iuran Anggota

- I. Iuran tahunan anggota ditentukan setiap tahun oleh Rapat Anggota sesuai dengan usulan Anggaran yang disampaikan oleh pengurus.
- II. Iuran tahunan anggota dibayar dimuka setiap tahunnya.
 - a) Iuran dibayar dalam tenggang waktu dua bulan setelah pertemuan perkumpulan.
 - b) Anggota baru membayar iuran dalam waktu 30 hari setelah resmi menjadi anggota.
 - c) Iuran yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.
- III. Berdasarkan alasan kesulitan keuangan seorang anggota dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan pengecualian dalam masa paling lama tiga tahun. Melewati masa tersebut permohonan baru anggota yang bersangkutan harus diuji ulang melalui Rapat Anggota.

11. Perubahan Anggaran Dasar/Pembubaran

- I. Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Perhimpunan Percikan Iman hanya dapat dilakukan setelah satu bulan sebelumnya diputuskan dalam sidang istimewa yang khusus diadakan untuk tujuan tersebut, diluar kasus yang ditentukan Undang-Undang. Untuk perubahan Anggaran Dasar atau keputusan pembubaran diperlukan persetujuan setengah dari jumlah anggota.
- II. Dalam pembubaran Perhimpunan Percikan Iman ini seluruh kekayaan dihibahkan kepada pengurus lembaga keislaman tertentu yang berkedudukan di negara Swiss dan bebas pajak dan memiliki tujuan yang sama atau serupa.
Harta kekayaan Perhimpunan tidak dapat dibagikan kepada anggota.

12. Serbaneka

- I. Sebagai tahun Perhimpunan digunakan kalender tahunan.
- II. Jika timbul ketidak-cocokan dalam penerjemahan Anggaran Dasar ini ke dalam bahasa lain, maka digunakan rujukan dalam versi bahasa Jerman.

Anggaran Dasar ini disetujui dalam Rapat Anggota pada tanggal 23 Februari 2012 dan menggantikan Anggaran Dasar 29 Januari 2012. Berlaku segera

Presiden

Protokol

Agung Bondan

Markus A. Klinkner